



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**

**NOMOR :     TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT**  
**PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran        : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang    :    a. bahwa untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu di bentuk Sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD );
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengangkat staf sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat     :    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
5. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk dan mengangkat staf sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Staf sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran:
- a. melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) .
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, staf sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**

**ROBBY LONGKUTOY**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN STAF SEKRETARIAT  
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )  
TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | NAMA                         | JABATAN DALAM INSTANSI                                                       | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                            | 3                                                                            | 4                 |
| 1  | SEPTINUS AMALEK MNSEN        | KASUBBAG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH            | ANGGOTA           |
| 2  | ELLY YANSEN MSEN, SE         | KASUBDIN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAEAH | ANGGOTA           |
| 3  | VISDITA A. RAHAYAAN, SH      | KASUBBAG PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA                         | ANGGOTA           |
| 4  | DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom | STAF BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH         | ANGGOTA           |

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 35 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT  
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )  
TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu di bentuk Sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD );
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengangkat staf sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- K E S A T U :** Membentuk dan mengangkat staf sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A :** Staf sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran:
- a. melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) .
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).
- K E T I G A :** Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, staf sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku;
- K E E M P A T:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 19 Maret 2013

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ROBBY LONGKUTOY**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 35 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 MARET 2014

SUSUNAN STAF SEKRETARIAT  
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )  
TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | NAMA                         | JABATAN DALAM INSTANSI                                                       | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                            | 3                                                                            | 4                 |
| 1  | SEPTINUS AMALEK MNSEN        | KASUBBAG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH            | ANGGOTA           |
| 2  | ELLY YANSEN MSEN, SE         | KASUBDIN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAEAH | ANGGOTA           |
| 3  | VISDITA A. RAHAYAAN, SH      | KASUBBAG PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA                         | ANGGOTA           |
| 4  | DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom | STAF BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH         | ANGGOTA           |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

MUSTAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO  
  
CAP/TTD  
  
ROBBY LONGKUTOY